



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 22 Juni 2023

Nomor : 45/VI/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

Kepada Yth:
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
The City Center Batavia Tower One Lt. 17
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : 11.31 WIB – 11.57 WIB
Tempat : The President Lounge, Menara Batavia,
Jl. K.H. Mas Mansyur No.126, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Ramaswamy Athappan, Presiden Komisaris.*)
2. Dedi Setiawan, Wakil Presiden Komisaris.
3. Lukman Abdullah, Komisaris Independen.
4. Doktor Haji Firdaus Djaelani, Komisaris Independen.
- Direksi : 1. Pankaj Oberoi, Presiden Direktur.
2. Karel Fitriyanto, Wakil Presiden Direktur.
3. Thomas Paitimusa, Wakil Presiden Direktur.
4. Arun Arjandas Nanwani, Wakil Presiden Direktur.
5. Dinesh Ramu, Direktur.
6. Peggy Wytan, Direktur.

**) hadir melalui media telekonferensi*

- Pemegang Saham : 4.002.160.713 saham (80,266530%) dari total
4.986.089.116 saham yang merupakan jumlah seluruh
saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan hak
suara sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.001.552.516
saham, dikurangi dengan 15.463.400 saham yang diperoleh
kembali oleh Perseroan (*treasury stock*).



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 77 Anggaran Dasar Perseroan terkait kewajiban pengumuman dan laporan laba/rugi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

Perseroan telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur penyelenggaraan Rapat, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanggal 9 Mei 2023.
2. Mempublikasikan Pengumuman Rapat pada tanggal 16 Mei 2023 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 31 Mei 2023 kepada pemegang saham melalui:
 - *website* resmi Bursa Efek Indonesia;
 - *website* resmi KSEI; dan
 - *website* resmi Perseroan.
3. Mempublikasikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham pada tanggal 16 Mei 2023.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.002.160.613 saham atau sebesar 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.002.160.613 saham atau 99,999998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk jumlah sebanyak-banyaknya 4,74% (empat koma tujuh empat persen) dari modal disetor Perseroan, dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp85.400.000.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah), sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain sehubungan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

dengan transaksi pembelian kembali saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”), dan situs web Perseroan, pada tanggal 16 Mei 2023; dan

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tidak terbatas untuk:
 - i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 400 saham atau sebesar 0,000010% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.002.160.313 saham atau sebesar 99,999990% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.002.160.313 saham atau 99,999990% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

 1. Menyetujui Perubahan Pasal 77 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada Rapat ini dalam suatu Akta Notaris untuk memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian;Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
 - b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

-
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 Juni 2023 Nomor 92, yang dibuat di hadapan saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,

